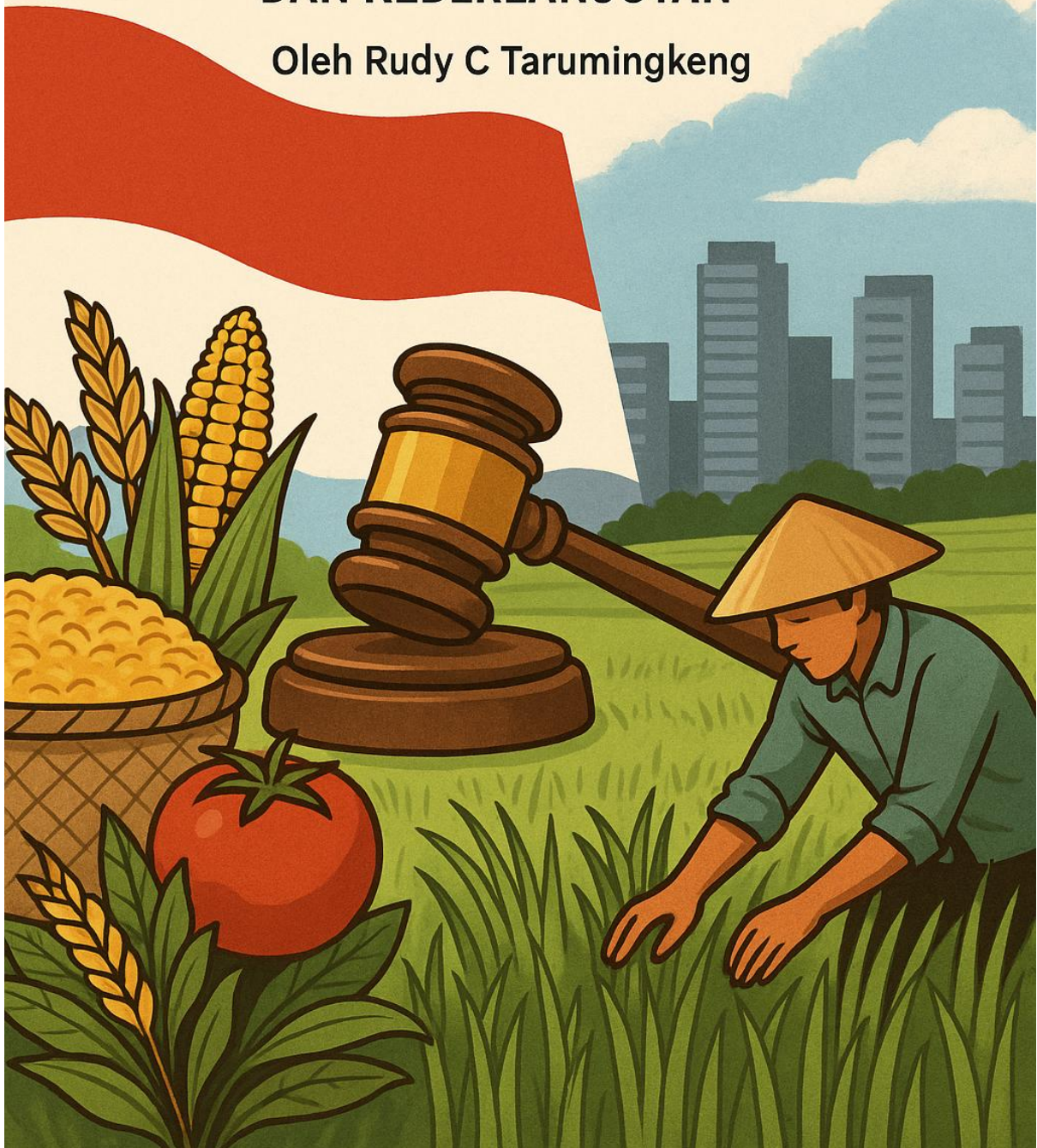


KEBIJAKAN DAN REGULASI PANGAN DI INDONESIA:

ANTARA KEMANDIRIAN, KEAMANAN, DAN KEBERLANJUTAN

Oleh Rudy C Tarumingkeng



*Rudy C Tarumingkeng: Kebijakan dan Regulasi Pangan di
Indonesia: Antara Kemandirian, Keamanan, dan Keberlanjutan*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rector, Cenderawasih State University, Papua (1978-1988)

Rector, Krida Wacana Christian University, Jakarta (1991-2000)

Chairman Board of Professors IPB-University, Bogor (2005-2006)

Data Scientist dan Chairman Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta

URL: <https://rudycr.com/ab/Buku-Artikel-rudycr-23-24.htm>

© RUDYCT e-PRESS

rudycr75@gmail.com

Bogor, Indonesia

13 October 2025

2. Kebijakan dan Regulasi Pangan di Indonesia: Antara Kemandirian, Keamanan, dan Keberlanjutan

ABSTRAK

Kebijakan pangan merupakan fondasi penting dalam pembangunan nasional Indonesia yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan, dan kedaulatan negara. Di tengah dinamika global—seperti perubahan iklim, krisis energi, dan fluktuasi harga pangan dunia—Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam mewujudkan sistem pangan yang adil, berkelanjutan, dan tangguh. Tulisan ini menguraikan kerangka hukum, kelembagaan, dan kebijakan strategis yang mengatur sistem pangan nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), serta berbagai regulasi turunan terkait distribusi, cadangan, dan keamanan pangan. Melalui analisis multidisipliner—ekonomi, sosial, hukum, dan lingkungan—tulisan ini menegaskan bahwa kebijakan pangan Indonesia harus bergerak dari paradigma produksi menuju paradigma keberlanjutan, dengan menempatkan kemandirian petani dan keadilan distribusi sebagai inti sistem pangan nasional.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat ditunda pemenuhannya. Dalam konteks Indonesia—sebuah negara kepulauan dengan lebih dari 270 juta penduduk—pangan juga menjadi instrumen strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik.

Oleh karena itu, **ketahanan pangan** bukan hanya isu pertanian, tetapi juga **isu nasional** yang mencakup kebijakan fiskal, perdagangan, kesehatan, dan lingkungan.

Kebijakan pangan Indonesia sejak awal kemerdekaan telah mengalami transformasi besar. Dari era *swasembada beras* pada masa Orde Baru hingga reformasi kebijakan pangan di era otonomi daerah, arah kebijakan terus bergeser mengikuti konteks ekonomi global dan politik nasional.

Namun, berbagai permasalahan mendasar tetap muncul: ketergantungan impor, lemahnya rantai distribusi, fluktuasi harga, serta tingginya ketimpangan akses terhadap pangan bergizi.

Konteks global seperti pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina, dan perubahan iklim menambah kerentanan tersebut. Dalam situasi demikian, kebijakan dan regulasi pangan nasional menjadi **sarana strategis** untuk menjamin bahwa seluruh warga negara dapat memperoleh pangan yang cukup, aman, bergizi, dan berkelanjutan.

BAB 2. LANDASAN KONSEPTUAL DAN HUKUM KEBIJAKAN PANGAN

2.1 Konsep Dasar Kebijakan Pangan

Kebijakan pangan adalah serangkaian tindakan pemerintah dalam mengatur produksi, distribusi, konsumsi, dan stabilisasi harga pangan

untuk mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan.

Tujuannya mencakup tiga dimensi utama:

1. **Ketersediaan (availability)** – menjamin pasokan pangan cukup.
2. **Aksesibilitas (accessibility)** – memastikan semua penduduk dapat memperoleh pangan.
3. **Pemanfaatan (utilization)** – menekankan pada kualitas gizi dan keamanan pangan.

FAO dan WHO menegaskan bahwa kebijakan pangan modern tidak hanya menyangkut “menyediakan makanan”, tetapi juga bagaimana sistem pangan mampu memberikan **keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis**.

2.2 Landasan Konstitusional

Konstitusi Republik Indonesia menegaskan peran negara dalam menjamin hak atas pangan:

- **UUD 1945 Pasal 27 ayat (2)**: setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- **Pasal 28C dan 28H**: hak atas kesejahteraan dan hidup sehat.
- **Pasal 33 ayat (3)**: bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Landasan ini menjadi dasar hukum utama bagi penyusunan **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan**, yang menegaskan prinsip kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan sebagai tiga pilar utama sistem pangan nasional.

2.3 Prinsip-prinsip dalam UU No. 18 Tahun 2012

UU ini menggantikan UU No. 7 Tahun 1996 dan menegaskan paradigma baru bahwa pangan bukan hanya komoditas ekonomi, melainkan bagian dari **hak asasi manusia dan identitas nasional**.

Tiga prinsip utama:

1. **Kedaulatan Pangan** – hak negara dan bangsa untuk menentukan kebijakan pangan sendiri tanpa ketergantungan pada pihak luar.
2. **Kemandirian Pangan** – kemampuan negara untuk memproduksi pangan secara mandiri dengan sumber daya domestik.
3. **Ketahanan Pangan** – kondisi terpenuhinya pangan yang cukup, aman, bergizi, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat.

Prinsip-prinsip tersebut menempatkan **pemerintah sebagai aktor utama** dalam menjamin pangan sebagai hak rakyat dan **masyarakat sebagai subjek** pembangunan pangan.

BAB 3. STRUKTUR DAN MEKANISME KEBIJAKAN PANGAN NASIONAL

3.1 Lembaga dan Tata Kelola

Kebijakan pangan di Indonesia melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga:

1. **Badan Pangan Nasional (Bapanas)** – lembaga baru (2021) yang berperan sebagai koordinator kebijakan pangan nasional.
2. **Kementerian Pertanian** – fokus pada produksi dan ketahanan hulu.
3. **Kementerian Perdagangan** – mengatur ekspor-impor dan harga.
4. **Bulog** – menjaga stabilitas harga dan cadangan pangan pemerintah.
5. **BPOM** – menjamin keamanan pangan dan kualitas produk.

6. **Kementerian Kesehatan** – mengatur aspek gizi dan konsumsi sehat.

3.2 Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Era reformasi membawa pergeseran tanggung jawab dari pusat ke daerah.

Pemerintah daerah kini memiliki kewenangan mengatur program ketahanan pangan lokal, seperti **Lumbung Pangan Desa** dan **Kawasan Mandiri Pangan (KMP)**.

Namun, otonomi ini juga menghadirkan tantangan: keterbatasan kapasitas teknis dan ketimpangan antar daerah dalam manajemen pangan.

3.3 Perencanaan Strategis

Kebijakan pangan Indonesia diatur dalam berbagai dokumen strategis, antara lain:

- **RPJPN 2005–2025 dan RPJMN 2020–2024**: menekankan pembangunan sistem pangan berdaulat.
- **Perpres No. 66 Tahun 2021** tentang Bapanas.
- **Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG)**.
- **Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015** tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Kebijakan-kebijakan ini disinergikan dengan target **Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**, khususnya Tujuan 2: *Zero Hunger*.

BAB 4. REGULASI TURUNAN DAN IMPLEMENTASI TEKNIS

4.1 Pengelolaan Cadangan Pangan

Badan Urusan Logistik (Bulog) memiliki mandat untuk menjaga **Cadangan Beras Pemerintah (CBP)** serta mengintervensi pasar bila terjadi gejolak harga.

Selain beras, pemerintah kini mulai mengembangkan **diversifikasi cadangan pangan**—seperti jagung, kedelai, dan sagu—untuk memperkuat resilien nasional.

4.2 Pengaturan Harga dan Subsidi

Melalui **Peraturan Menteri Perdagangan No. 7/2020**, pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk berbagai komoditas strategis (beras, gula, minyak goreng).

Kebijakan subsidi pupuk dan benih juga merupakan instrumen penting untuk menjaga daya saing petani dan kestabilan produksi.

4.3 Keamanan dan Standar Mutu Pangan

BPOM menetapkan standar keamanan pangan melalui:

- Labelisasi dan izin edar produk pangan olahan.
- Sertifikasi pangan segar dan olahan.
- Pengawasan residu pestisida dan logam berat.

Selain itu, penerapan **Sistem Jaminan Halal (UU No. 33 Tahun 2014)** memperkuat dimensi etis dan religius dalam regulasi pangan nasional.

BAB 5. ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI

5.1 Ketergantungan Impor

Meskipun Indonesia telah swasembada beras, ketergantungan terhadap impor kedelai, gula, dan daging sapi masih tinggi.

Hal ini menunjukkan lemahnya basis produksi domestik dan belum optimalnya kebijakan diversifikasi pangan.

5.2 Degradasi Lahan dan Perubahan Iklim

Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau industri terus meningkat. FAO memperkirakan Indonesia kehilangan 100.000 ha lahan produktif per tahun.

Kebijakan pangan perlu berintegrasi dengan kebijakan tata ruang dan adaptasi iklim.

5.3 Distribusi dan Infrastruktur Logistik

Biaya distribusi antar pulau sangat tinggi akibat minimnya infrastruktur dan ketimpangan wilayah.

Program **Tol Laut** dan digitalisasi rantai pasok menjadi bagian dari strategi pemerintah mengurangi biaya logistik pangan.

5.4 Kesenjangan Gizi dan Konsumsi

Meskipun pasokan cukup, masalah **stunting dan gizi buruk** masih tinggi.

Kebijakan pangan belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan gizi, kesehatan, dan pendidikan masyarakat.

5.5 Tata Kelola dan Korupsi Sektor Pangan

Beberapa kasus penyimpangan impor pangan dan distribusi subsidi pupuk menunjukkan perlunya pengawasan yang ketat dan transparansi digital.

Blockchain dan *traceability system* dapat menjadi solusi untuk memperkuat akuntabilitas rantai pasok pangan nasional.

BAB 6. STUDI KASUS DAN EVALUASI

6.1 Swasembada Beras: Keberhasilan dan Keterbatasan

Program swasembada beras pada 1984 adalah tonggak sejarah. Namun keberhasilan ini tidak berlanjut secara konsisten karena lemahnya inovasi pasca-panen dan insentif bagi petani.

Evaluasi menunjukkan perlunya transisi dari **beras-sentris** menuju **pangan-multidimensi**.

6.2 Program Food Estate

Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua dirancang untuk memperkuat cadangan pangan nasional.

Namun, implementasinya menghadapi kritik: degradasi ekosistem, konflik lahan adat, dan kurangnya partisipasi masyarakat lokal.

Kebijakan pangan masa depan harus berbasis **partisipatif dan ekologi sosial**, bukan sekadar proyek fisik.

6.3 Digitalisasi Sistem Pangan

Beberapa inisiatif seperti **Sistem Informasi Pangan Indonesia (SIPANGAN)** dan aplikasi *SiHati* (Kementan) mulai diterapkan untuk pemantauan stok dan harga pangan.

Transformasi digital menjadi peluang bagi efisiensi dan transparansi kebijakan.

BAB 7. DIMENSI ETIKA, Keadilan, dan Kearifan Lokal

7.1 Etika dan Hak atas Pangan

Pangan tidak boleh diperlakukan semata sebagai komoditas ekonomi. Negara wajib memastikan distribusi yang adil dan menjamin hak kelompok rentan, termasuk masyarakat miskin, anak-anak, dan daerah terpencil.

7.2 Kearifan Lokal dalam Kebijakan

Kebijakan nasional harus memperhatikan keanekaragaman budaya dan geografi Indonesia.

Program diversifikasi pangan berbasis sagu, porang, singkong, dan pisang adalah wujud penghormatan terhadap **identitas pangan Nusantara**.

7.3 Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Perempuan memainkan peran sentral dalam rantai pangan, mulai dari produksi hingga konsumsi.

Kebijakan pangan yang berperspektif gender terbukti lebih efektif dalam mencapai tujuan gizi keluarga dan ketahanan sosial.

BAB 8. REKOMENDASI STRATEGIS

8.1 Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan

- Integrasi sistem data pangan nasional berbasis AI dan big data.
- Sinergi lintas kementerian dengan Bapanas sebagai koordinator utama.
- Transparansi impor dan subsidi melalui *digital dashboard*.

8.2 Diversifikasi dan Inovasi Teknologi

- Pengembangan pangan lokal non-beras sebagai cadangan strategis.
- Insentif untuk riset teknologi pertanian ramah lingkungan.
- Dukungan terhadap pertanian regeneratif dan organik.

8.3 Pemberdayaan Petani dan Akses Pembiayaan

- Pembentukan *Food Cooperative* dan *Agro Fintech*.
- Kredit mikro berbasis hasil panen dan asuransi pertanian digital.
- Skema *Public–Private–People Partnership* untuk investasi pangan.

8.4 Penguatan Kebijakan Iklim dan Lingkungan

- Integrasi kebijakan pangan dengan mitigasi perubahan iklim.
- Rehabilitasi lahan kritis dan pengelolaan air berkelanjutan.
- Penerapan prinsip *climate-smart agriculture*.

8.5 Reformasi Regulasi dan Harmonisasi Hukum

- Revisi peraturan sektoral agar selaras dengan UU Pangan 2012.
- Penguatan *food safety governance* dengan standar global.
- Peraturan yang mendukung keamanan pangan digital (e-traceability).

BAB 9. REFLEKSI KRITIS: DARI KETAHANAN MENUJU KEDAULATAN

Kebijakan pangan Indonesia saat ini masih berfokus pada ketahanan—yakni memastikan ketersediaan—namun belum sepenuhnya mencapai kedaulatan, yaitu **kemandirian dalam menentukan sistem pangan sendiri**.

Transformasi menuju kedaulatan pangan memerlukan perubahan paradigma dari:

- Konsumsi → Produksi Berkelanjutan
- Ketergantungan → Kemandirian
- Profit → Keadilan Sosial

Kebijakan pangan masa depan harus menjadi **kebijakan moral bangsa**, di mana petani bukan sekadar pelaku ekonomi, tetapi penjaga kehidupan.

BAB 10. PENUTUP

Kebijakan dan regulasi pangan di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat.

Namun, tantangan implementasi masih besar: tata kelola yang tumpang tindih, lemahnya koordinasi, dan ketergantungan pada impor pangan.

Ke depan, arah kebijakan harus menekankan pada **integrasi sistemik antara kedaulatan, keberlanjutan, dan keadilan**.

Sistem pangan Indonesia yang ideal adalah sistem yang:

1. Mengutamakan produksi dalam negeri yang berkelanjutan.
2. Menjamin akses dan distribusi adil bagi semua warga.
3. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.
4. Memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan transparansi.
5. Menjaga harmoni antara manusia dan alam.

Dengan demikian, kebijakan pangan bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi **tindakan moral dan politik untuk menegakkan martabat bangsa**—agar Indonesia menjadi negara yang berdaulat, sejahtera, dan berkeadilan pangan.

GLOSARIUM

Istilah	Pengertian
Ketahanan Pangan	Kondisi terpenuhinya pangan yang cukup, aman, bergizi, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat.
Kedaulatan Pangan	Hak bangsa untuk menentukan sistem pangan secara mandiri.
Bapanas	Badan Pangan Nasional, lembaga koordinatif kebijakan pangan.
Bulog	Badan Urusan Logistik, pengelola cadangan dan stabilisasi harga pangan.
RAN-PG	Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi.

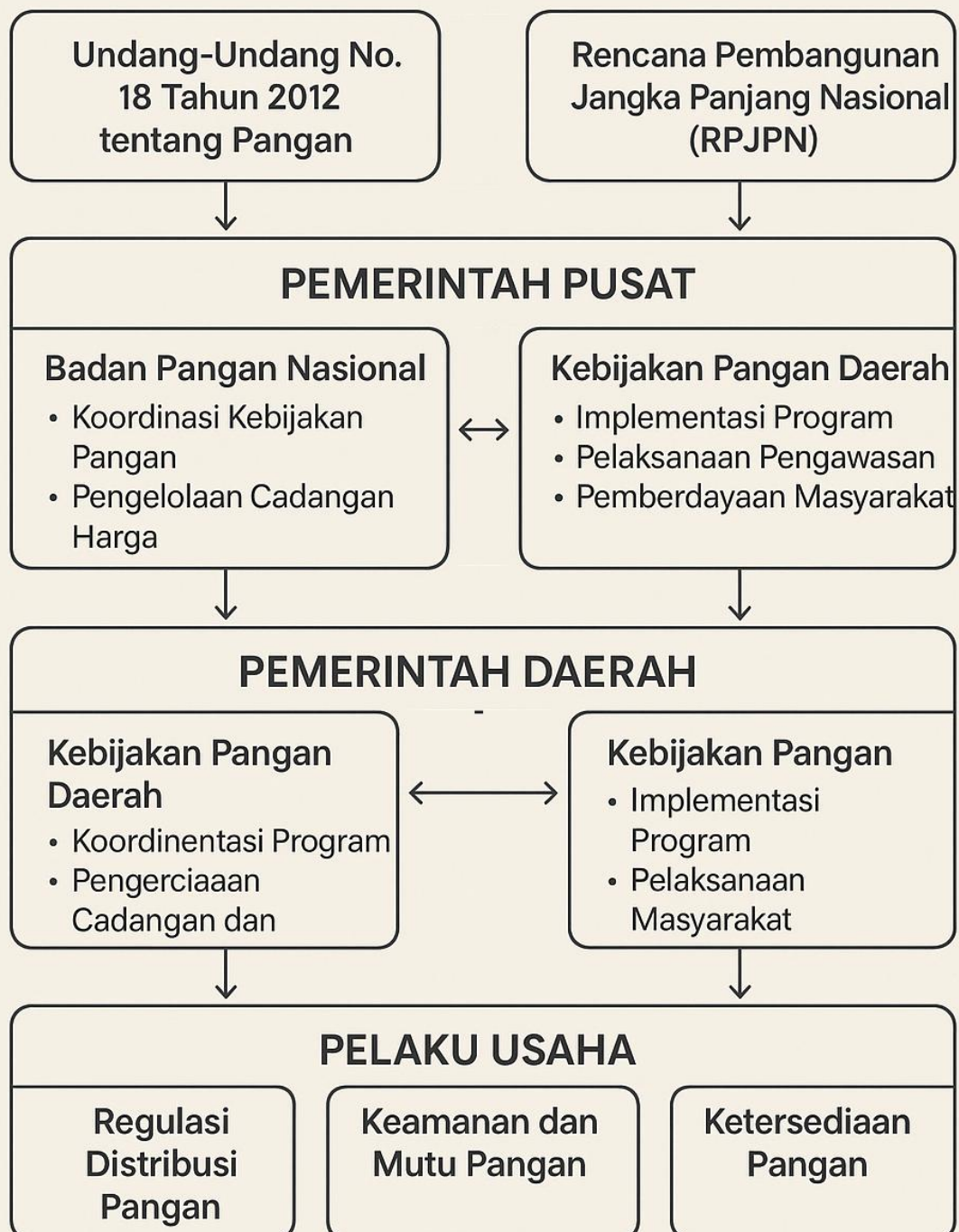
Istilah	Pengertian
Food Estate	Kawasan produksi pangan berskala besar yang dikelola terintegrasi.
Traceability	Sistem pelacakan asal-usul dan distribusi produk pangan.
Swasembada	Kemampuan memenuhi kebutuhan pangan nasional dari produksi sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
 2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
 3. Perpres No. 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.
 4. Kementerian Pertanian RI. (2022). *Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020–2024*.
 5. FAO. (2023). *The State of Food Security and Nutrition in the World*.
 6. World Bank. (2022). *Food Systems for Resilient Growth*.
 7. Bappenas. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045*.
 8. Shiva, V. (2016). *Who Really Feeds the World?* Zed Books.
 9. IFPRI. (2021). *Global Food Policy Report*.
 10. OECD. (2024). *Agricultural Outlook 2024–2033*.
-

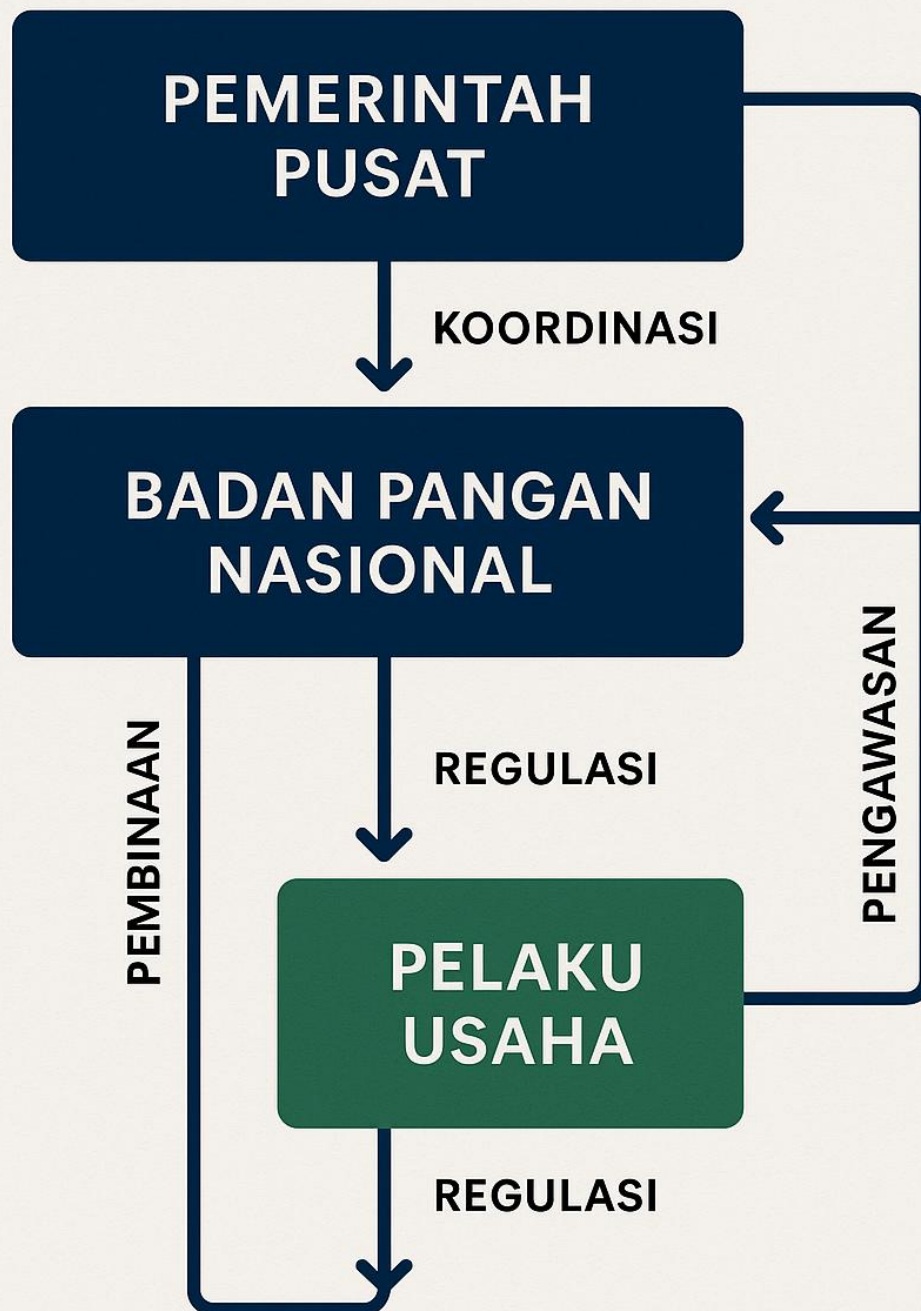
Rudy C Tarumíngkeng: Kebijakan dan Regulasi Pangan di
Indonesia: Antara Kemandirian, Keamanan, dan Keberlanjutan

KERANGKA KEBIJAKAN DAN REGULASI PANGAN INDONESIA 2025-2045



Rudy C Tarumíngkeng: Kebijakan dan Regulasi Pangan di
Indonesia: Antara Kemandirian, Keamanan, dan Keberlanjutan

Kerangka Kebijakan dan Regulasi Pangan Indonesia 2025–2045



Refleksi dan Diskusi:

Menata Kebijakan Pangan Nasional Menuju Kemandirian dan Keberlanjutan

1. Pangan sebagai Hak dan Martabat Bangsa

Refleksi pertama dan paling mendasar dari kebijakan pangan adalah bahwa pangan bukanlah sekadar komoditas ekonomi, melainkan **hak asasi manusia dan simbol martabat bangsa**.

Ketersediaan pangan yang adil dan aman bagi seluruh warga negara menunjukkan sejauh mana negara hadir dalam kehidupan rakyatnya. Negara yang mampu memberi makan rakyatnya tanpa bergantung pada impor adalah negara yang berdaulat, kuat, dan bermartabat.

Namun dalam praktiknya, banyak kebijakan pangan di Indonesia masih berorientasi pada stabilitas politik jangka pendek—misalnya menjaga harga beras menjelang pemilu—ketimbang membangun fondasi jangka panjang untuk kemandirian pangan.

Refleksi ini menuntun pada pertanyaan etis: **Apakah kebijakan pangan kita sungguh berpihak pada rakyat atau hanya sekadar memenuhi kebutuhan statistik dan stabilitas ekonomi makro?**

2. Kemandirian Pangan: Antara Idealisme dan Realitas

Kemandirian pangan sering diagungkan dalam dokumen kebijakan, tetapi implementasinya menghadapi berbagai paradoks.

Di satu sisi, pemerintah ingin menekan impor, namun di sisi lain, **subsidi dan proteksi berlebihan** terhadap komoditas tertentu justru menurunkan efisiensi produksi dan mematikan diversifikasi pangan lokal.

Kemandirian sejati tidak berarti menutup diri dari perdagangan global, melainkan **menguatkan kapasitas domestik** agar mampu

berkompetisi secara adil.

Dalam konteks ini, kemandirian harus dipahami bukan sebagai *autarky* (isolasi), tetapi sebagai *resilience*—daya tahan dan kemampuan beradaptasi terhadap guncangan global.

3. Kebijakan dan Regulasi: Antara Sentralisasi dan Partisipasi

Salah satu refleksi kritis terhadap regulasi pangan di Indonesia adalah kecenderungan **sentralisasi keputusan**, di mana kebijakan sering disusun di tingkat nasional tanpa cukup mendengar suara masyarakat daerah atau pelaku lapangan.

Padahal, kondisi pangan di Nusa Tenggara tentu berbeda dengan di Sumatera atau Kalimantan.

Kebijakan yang seragam justru dapat menjadi tidak efektif dan bahkan kontraproduktif.

Refleksi ini menegaskan pentingnya paradigma baru: **kebijakan partisipatif dan adaptif lokal**.

Pemerintah pusat berperan sebagai pengarah visi dan pengatur standar, sementara daerah menjadi pelaksana yang kreatif dan kontekstual.

Keseimbangan antara arah nasional dan inovasi lokal merupakan kunci kebijakan pangan masa depan.

4. Etika dan Keamanan Pangan

Dalam era globalisasi pangan, isu **keamanan dan mutu pangan** menjadi semakin krusial.

Kasus makanan yang tercemar, produk impor ilegal, dan penyalahgunaan label halal menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan integritas pelaku usaha.

Di sinilah etika memainkan peran penting.

Etika pangan tidak hanya berbicara tentang “apa yang aman dimakan,” tetapi juga “apa yang adil, transparan, dan menghormati kehidupan.”

Dalam kerangka ini, **keamanan pangan harus dilihat sebagai bentuk tanggung jawab moral**—antara produsen, pemerintah, dan konsumen.

Refleksi ini mengajak kita menilai kembali: apakah sistem pangan kita membangun kepercayaan sosial, atau justru menciptakan kecurigaan antara pelaku ekonomi dan masyarakat?

5. Keberlanjutan Lingkungan dan Keberanian Kebijakan

Banyak kebijakan pangan nasional masih berorientasi pada peningkatan produksi melalui intensifikasi—penggunaan pupuk kimia, pestisida, dan lahan baru.

Strategi ini terbukti efektif secara jangka pendek, namun memiliki **dampak ekologis jangka panjang**: degradasi tanah, kehilangan biodiversitas, dan pencemaran air.

Refleksi ekologis ini menegaskan bahwa **keberlanjutan pangan tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan lingkungan**.

Keberanian politik diperlukan untuk mengubah arah kebijakan dari sekadar produktivitas menuju regenerasi alam.

Pertanian organik, agroforestri, dan sistem pangan rendah karbon harus menjadi prioritas strategis, bukan sekadar slogan.

6. Pangan Lokal dan Kearifan Nusantara

Kebijakan pangan modern sering terjebak pada paradigma globalisasi yang menstandarkan makanan.

Namun, Indonesia sesungguhnya memiliki kekayaan pangan lokal yang luar biasa: sagu, porang, sorgum, pisang, dan berbagai umbi-umbian. Sayangnya, regulasi dan kebijakan publik belum sepenuhnya mendukung pengembangan **pangan alternatif berbasis kearifan lokal**.

Refleksi ini membawa kita pada kesadaran baru bahwa **keberlanjutan tidak harus selalu berarti modernitas**, melainkan *revitalisasi tradisi* dalam konteks modern.

Kemandirian pangan nasional hanya mungkin terwujud bila bangsa ini kembali menghargai dan menghidupkan warisan pangan lokalnya.

7. Peran Teknologi dan Inovasi: Antara Peluang dan Ketimpangan

Teknologi pangan berbasis AI, big data, dan Internet of Things (IoT) membawa peluang luar biasa untuk memprediksi cuaca, mengatur pasokan, hingga mencegah krisis pangan.

Namun, muncul refleksi penting: **siapa yang menguasai teknologi, dia yang menguasai pangan.**

Ketimpangan digital antara petani kecil dan korporasi besar dapat memperlebar kesenjangan ekonomi di pedesaan.

Karenanya, kebijakan teknologi pangan harus berpihak pada *inclusiveness*—teknologi yang memberdayakan, bukan menggantikan manusia.

Digitalisasi pangan harus menjadi jembatan menuju kedaulatan, bukan alat baru kolonisasi ekonomi.

8. Pangan dan Keadilan Sosial

Keadilan pangan berarti setiap orang memiliki akses yang setara terhadap makanan bergizi dan layak.

Namun, kenyataan menunjukkan bahwa **kelaparan dan obesitas bisa hidup berdampingan di negara yang sama.**

Ini menunjukkan ketimpangan struktural dalam sistem pangan nasional: sebagian besar rakyat kekurangan, sementara segelintir pihak menikmati surplus dan keuntungan berlebih.

Keadilan sosial dalam kebijakan pangan berarti **redistribusi akses**, bukan sekadar subsidi.

Kebijakan harga, pajak, dan distribusi pangan harus mengutamakan kesejahteraan petani dan konsumen miskin, bukan hanya kepentingan pasar.

9. Integrasi Antarsektor dan Tata Kelola yang Jujur

Salah satu pelajaran dari berbagai krisis pangan adalah lemahnya koordinasi lintas sektor.

Kementerian Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, dan Bapanas sering kali berjalan sendiri-sendiri.

Padahal, sistem pangan bersifat **integratif dan saling bergantung**.

Refleksi tata kelola ini menuntut sistem pemerintahan yang lebih sinergis, digital, dan transparan.

Prinsip *One Data Food System* dan *Blockchain Supply Chain* dapat menjadi inovasi kebijakan yang memperkuat kepercayaan publik serta mencegah korupsi dalam distribusi pangan dan subsidi.

10. Menuju Etika Kebijakan Pangan Nasional

Pada akhirnya, kebijakan pangan bukan hanya urusan ekonomi dan birokrasi, tetapi juga **urusan moral dan spiritual**.

Pangan adalah wujud konkret kasih dan tanggung jawab manusia terhadap sesama.

Etika kebijakan pangan menuntut keseimbangan antara tiga nilai utama:

1. **Kemandirian** – kemampuan bangsa memenuhi kebutuhannya sendiri.
2. **Keamanan** – menjamin bahwa pangan sehat dan aman bagi semua.
3. **Keberlanjutan** – menjaga bumi dan generasi mendatang dari kerusakan.

Refleksi moral ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pangan bukan hanya diukur dari **angka produksi dan PDB pertanian**, melainkan dari sejauh mana rakyat hidup layak, petani dihargai, dan alam tetap lestari.

11. Diskusi Penutup: Membangun Sistem Pangan Berkeadilan

Kebijakan dan regulasi pangan Indonesia harus menatap jauh ke depan—menuju tahun 2045, ketika bangsa ini memasuki satu abad kemerdekaannya.

Tantangannya bukan hanya bagaimana memberi makan 300 juta penduduk, tetapi bagaimana melakukannya **dengan adil, bermartabat, dan berkelanjutan**.

Diskusi strategis ini membuka ruang bagi kolaborasi lintas aktor:

- **Pemerintah pusat:** perumus visi dan regulasi nasional.
- **Pemerintah daerah:** pelaksana kebijakan yang adaptif lokal.
- **Bapanas dan lembaga teknis:** pengawal integrasi dan koordinasi.
- **Pelaku usaha dan petani:** motor utama produksi dan inovasi.
- **Masyarakat sipil dan akademisi:** pengawas dan penyalur suara moral publik.

Dengan demikian, kebijakan pangan nasional bukan hanya sebuah dokumen peraturan, melainkan **gerakan kebangsaan** yang menegaskan cita-cita luhur Indonesia:

“Memberi makan dunia dengan kearifan dan keadilan.”

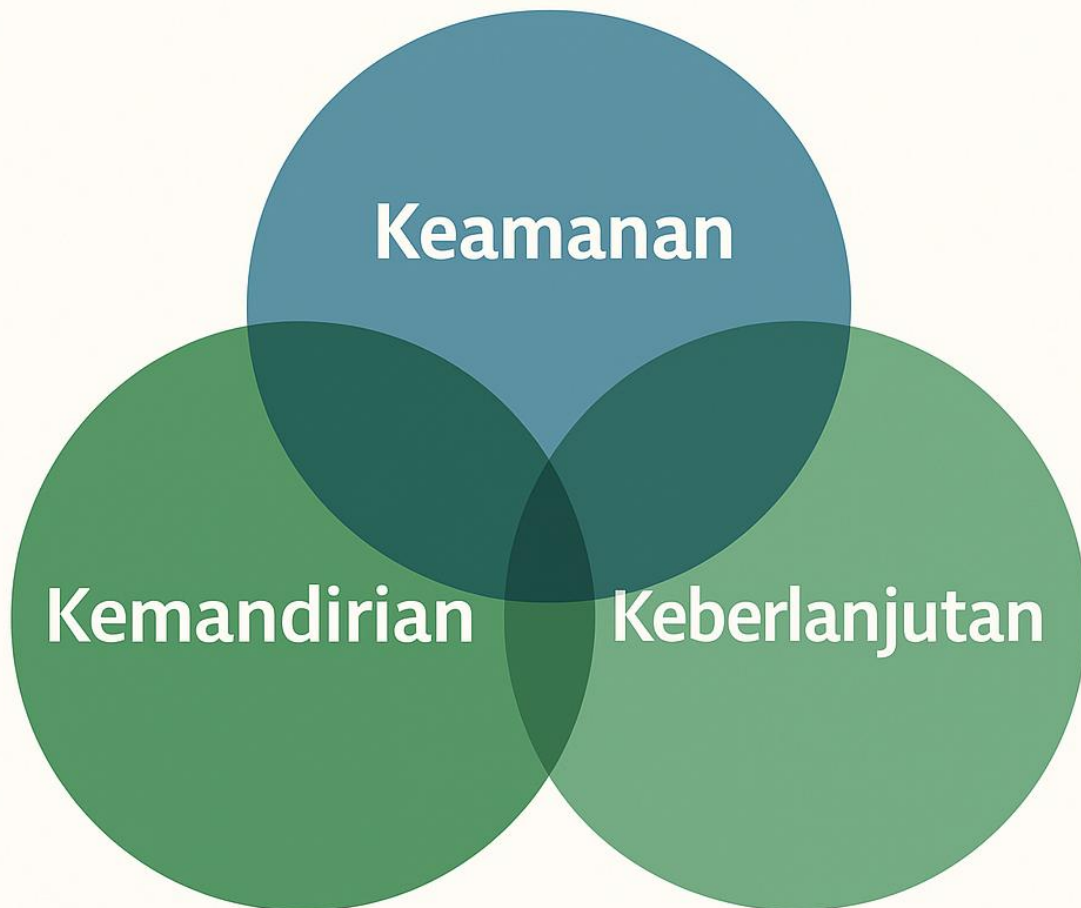
Copilot for this article - Chatgpt 5, Access date: 8 October 2025.

Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/68e5af34-a700-8322-be82-5c751410da55>

Food Policy Triad

Kemandirian – Keamanan – Keberlanjutan



Rudy C Tarumíngkeng: Kebijakan dan Regulasi Pangan di
Indonesia: Antara Kemandirian, Keamanan, dan Keberlanjutan